

- 1) Adanya kualifikasi pangkat, golongan serta jabatan akademik sebagai syarat untuk menetapkan pejabat struktural, baik pada tingkat universitas maupun fakultas.
- 2) Menetapkan syarat administrasi, kualifikasi akademik serta melakukan pembinaan untuk memenuhi kualifikasi profesionalisme tenaga pendidik melalui pemilikan NIDN dalam memperoleh sertifikasi dosen (Serdos).
- 3) Mendorong setiap dosen agar selalu meningkatkan jabatan fungsional ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 5.6 Tata Pamong Kredibel/Kredibilitas di UHN

Tata Pamong	Kegiatan
Kredibel/ Kredibilitas	Untuk menjaga kredibilitas, maka pemangku jabatan struktural harus memiliki kriteria tertentu dan melalui proses pemilihan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil
	Mempunyai/meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi pendidik seperti kewajiban memiliki NIDN dan memperoleh sertifikasi dosen (Serdos)
	Meningkatkan jabatan fungsional ke jenjang yang lebih tinggi
	Meningkatkan kemampuan akademik bagi tenaga pengajar melalui seminar, workshop, lokakarya, pelatihan, serta berbagai kegiatan akademik lainnya
	Meningkatkan kemampuan bagi karyawan melalui pelatihan, workshop, serta memperoleh sertifikasi fungsional tenaga kependidikan
	Memberikan pelayanan bagi mahasiswa, dosen dan karyawan serta stakeholders
	Melalui studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan.

- 4) Meningkatkan kemampuan akademik bagi tenaga pengajar melalui seminar, workshop, lokakarya, pelatihan, serta berbagai kegiatan akademik lainnya.
- 5) Mengirim serta menyelenggarakan program peningkatan kemampuan bagi karyawan melalui pelatihan, *workshop*, serta memperoleh sertifikat fungsional bagi tenaga kependidikan.
- 6) Memberikan pelayanan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan serta *stakeholders* yang lainnya dengan mengacu kepada pelaksanaan pelayanan prima yang ditunjang dengan budi pekerti yang baik.
- 7) Mengirim para dosen mengikuti studi lanjut dan memberi kesempatan kepada tenaga pendidik untuk mengikuti studi lanjut.

Untuk menjamin terlaksananya tata pamong secara berkelanjutan dilakukan evaluasi rutin yang melekat dalam setiap kegiatan. Kegiatan proses belajar mengajar dipantau kecukupan dan kesesuaian dengan RPP dan silabus yang telah disusun. Pada akhir semester tingkat